



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1990
TENTANG
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan yang semakin meningkat akan menimbulkan dampak yang semakin besar dan memerlukan pengendalian sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk badan yang melaksanakan secara operasional pengendalian dampak lingkungan hidup;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, yang dibentuk dengan Keputusan Presiden ini dan selanjutnya disebut BAPEDAL, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BAPEDAL dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BAPEDAL, mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi upaya pencegahan kerusakan, penanggulangan dampak serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAPEDAL menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan mengenai pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- b. melaksanakan upaya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- d. melaksanakan pengembangan laboratorium rujukan dan pengolahan data dan informasi mengenai pencemaran lingkungan hidup;
- e. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan hidup;
- f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

BAPEDAL terdiri dari :

1. Kepala;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
3. Deputi Bidang Pengembangan;
4. Sekretariat.

Bagian Kedua
Kepala
Pasal 5

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BAPEDAL sesuai dengan tugas dan fungsi BAPEDAL dan membina aparat BAPEDAL agar berdayaguna dan berhasilguna;
- b. membina dan melaksanakan kerjasama di bidang teknis pengendalian dampak lingkungan hidup dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya baik di Pusat maupun di Daerah.

Bagian Ketiga
Deputi Bidang Pengendalian
Pencemaran Lingkungan

Pasal 6

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan adalah unsur pembantu Kepala dalam menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BAPEDAL di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 7

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BAPEDAL di bidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, penegakan dan penerapan baku mutu lingkungan, pemulihan lingkungan hidup serta pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan pengendalian pencemaran air, tanah, udara, laut dan kebisingan serta pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. menegakkan dan menerapkan baku mutu lingkungan dalam rangka pelaksanaan Undangundang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta seluruh peraturan pelaksanaannya;
- c. mengkoordinasikan pemulihan kemampuan lingkungan hidup serta pengembangan sistem pengendalian keadaan darurat pencemaran lingkungan;
- d. menyusun dan menetapkan baku mutu limbah untuk setiap jenis kegiatan, dan rencana pengendalian dampak kegiatan skala kecil;
- e. menyusun dan menetapkan persyaratan pembuangan limbah, termasuk persyaratan bagi kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun ;
- f. melaksanakan pengawasan pembuangan limbah;

g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Kepala.

Pasal 9

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan membawahi :

1. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah;
2. Direktorat Pengendalian Pencemaran Laut dan Udara;
3. Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bagian Keempat Deputi Bidang Pengembangan

Pasal 10

Deputi Bidang Pengembangan adalah unsur pembantu Kepala dalam menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BAPEDAL, di bidang pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 11

Deputi Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BAPEDAL di bidang pengembangan, pengendalian dan pemantauan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), pembinaan teknis kemampuan pengendalian pencemaran, pengembangan laboratorium rujukan dan pengolahan data serta informasi mengenai pencemaran lingkungan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pengembangan sistem dan penerapan AMDAL;
- b. memantau pelaksanaan AMDAL dan membuat evaluasi mengenai dampak penting kegiatan di berbagai bidang dan perubahan kualitas lingkungan;
- c. mempersiapkan keputusan persetujuan terhadap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- d. melaksanakan pembinaan teknis kemampuan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pemantauan pencemaran lingkungan hidup;
- e. mengembangkan laboratorium rujukan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi mengenai pencemaran lingkungan hidup;
- g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 13

Deputi Bidang Pengembangan membawahi :

1. Direktorat Pengembangan Pengendalian dan Pemantauan AMDAL;
2. Direktorat Pembinaan Teknis;
3. Direktorat Pengembangan Laboratorium Rujukan dan Pengolahan Data.

Bagian Kelima Sekretariat

Pasal 14

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala dalam menyelenggarakan administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 15

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPEDAL.

Bagian Keenam Pelaksanaan Di Daerah

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sebagian tugas penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan bimbingan BAPEDAL.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur secara tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Semua unsur di lingkungan BAPEDAL dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BAPEDAL sendiri maupun dalam hubungan antara instansi Pemerintah untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas BAPEDAL mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Kepala adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Deputi adalah jabatan eselon Ib dan setinggi-tingginya eselon Ia.
- (3) Kepala Direktorat, Sekretaris adalah jabatan eselon II a.

Pasal 19

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul kepala BAPEDAL.
- (3) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BAPEDAL.

BAB V ANGGARAN BELANJA

Pasal 20

Segala pengurusan administrasi, kepegawaian, dan keuangan yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas BAPEDAL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang administrasinya dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BAPEDAL diatur lebih lanjut oleh Kepala BAPEDAL setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 22

Dengan terbentuknya BAPEDAL berdasarkan Keputusan Presiden ini, segala kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup dilaksanakan oleh BAPEDAL.

Pasal 23

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

www.depkumham.go.id